

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG MENURUT  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN  
MINUMAN BERALKOHOL**



**OLEH :  
NICHOLAS YANSEN PRATAMA  
1810012111144**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Req : 22/SKRIPSI/HTN/FH/VII-2022**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : NICHOLAS YANSEN PRATAMA  
Nomor : 1810012111144  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Padang menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1. Nurbeti, S.H., M.H.                    | (Ketua)   |  |
| 2. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Boy Yenda Tamin, S.H., M.H.        | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No.Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : NICHOLAS YANSEN PRATAMA  
Nomor : 1810012111144  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Padang menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP  
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG MENURUT  
PERATURAN DAERAH PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN  
BERALKOHOL**

**Nicholas Yansen Pratama<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>**

**Email: [nicholas.yansen777@gmail.com](mailto:nicholas.yansen777@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang harus diawasi dan dikendalikan. Pemerintah Kota Padang menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang? 2) Apa saja kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Padang? 3) Upaya - upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang? Sumber data yaitu sumber data primer, sekunder. Teknis pengumpulan adalah wawancara, studi dokumentasi. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan Perwako Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak terlaksana dengan efektif. 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang pertama adalah perihal perizinan dengan mekanisme syarat-syarat yang rumit sehingga timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penjual minuman alkohol di Kota Padang. 3) upaya -upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang yaitu, dengan surat peringatan, hukuman, dan razia serta pembinaan terhadap penjual minuman beralkohol.

**Kata kunci : Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Kota Padang**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL”** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbeti S.H., M.H selaku Pembimbing. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
2. Pembimbing Akademik Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
4. Penguji I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
5. Penguji II Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H

6. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Bapak/Ibu karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Yoesoef Loekaedie (Papa), Yessy Mariani (Mama), Michael Gerry (Adik), dan Revano Julian Agustine (Adik)
9. Terima kasih kepada sahabat dan penyemangat yang meneminani Martina Mega Fitri S.,pd, Ahok Suherman Panjahitan, Viqi Anshary S.H

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

**Padang, 23 Juli 2022**

**Penulis**

**Nicholas Yansen Pratama**

**1810012111144**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol	
1. Pengertian Daerah.....	11
2. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.....	12
3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.....	13
B. Tinjauan Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan.....	14
C. Tinjauan Tinjauan Tentang Pengendalian	
1. Pengertian Pengendalian.....	17
D. Tinjauan Tentang Minuman Beralkohol	
1. Pengertian Minuman Beralkohol.....	19
2. Penjualan Minuman Beralkohol.....	23
3. Pengawasan Minuman Beralkohol.....	25

4. Metabolisme Alkohol.....	26
5. Interaksi Alkohol.....	27
6. Efek Alkohol.....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<u>A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol di Kota Padang.</u> ....	30
<u>B. Kendala Yang Ditemui Pemerintah Kota Padang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Padang .</u> ....	44
<u>C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Minuman Beralkohol di Kota Padang.</u> ....	53

### **BAB IV PENUTUP**

<u>A.Simpulan</u> .....	60
<u>B.Saran</u> .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola Daerah Pemerintahannya sendiri yang disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah mulai dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah<sup>1</sup>. Menurut Safitri Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.<sup>2</sup> Sementara itu menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan

---

<sup>1</sup> Badrudin, Rudy., 2017, *Ekonomika Otonomi Daerah, edisi kedua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm 7

<sup>2</sup> Safitri, 2016, *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*, Vol. 5, nomer 9 Februari 2016, hlm. 1.

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain yang sama dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Salah satu daerah yang membuat peraturan di Daerah Otonomnya sendiri adalah pemerintah Kota Padang. Diantara banyaknya peraturan - peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Padang salah satunya adalah aturan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat Kota Padang.

Menurut Nurwijaya dalam Priaguna Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung zat etanol, yang tergolong kepada zat psikoaktif yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsinya<sup>5</sup>.

Alkohol secara umum dipahami sebagai senyawa kimiawi yang memabukkan. Senyawa kimiawi zat alkohol beraneka macam dan yang digunakan atau yang terdapat pada minuman adalah etil alkohol (ethanol), yaitu persenyawaan atau

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti otonomi daerah menurut KBBI, <http://kbbi.lektur.iddiakses> pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 16.43 WIB

<sup>4</sup> Bratakusumah, D.S., 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Edisi ke lima*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, hlm 23

<sup>5</sup> Priaguna, 2015, '*PERILAKU MENGGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA*', *Jurnal BK UNESA, Vol. 05, nomer 01*, hlm. 2.

dalam simbol kimianya  $C_2H_5OH$ , yang berupa cairan jernih, cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, serta melebur bersama air dan eter. Ethanol dibuat melalui peragian sebagai karbohidrat<sup>6</sup>

Alkohol dalam ilmu kimia adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atom karbon lain. Alkohol sendiri bermacam-macam, yang biasa kita jumpai di minuman beralkohol adalah jenis ethyl alcohol atau sering disebut dengan ethanol. Ethanol inilah yang dilarang dioplos ke minuman keras, karena dapat menyebabkan kebutaan<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Menkes/Per/IV/77 tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol volume per volume pada suhu 20C. Minuman beralkohol digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu<sup>8</sup>:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

---

<sup>6</sup>Hartati N & Zullies Ikawati,2010, Bahaya Alkohol.,Media Komputindo, Yogyakarta, hlm. 130

<sup>7</sup> Ibid,

<sup>8</sup><https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-536-pasal-537-pasal-538.html>diakses pada tanggal 1 April 2022

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Menurut Davidson, Neale, dan Kring dalam Wardah konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah antara lain kerusakan kelenjar endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi, dan stroke.<sup>9</sup> Selain itu konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami banyak kerusakan. Menurut Kemenkes RI bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol ada 10 diantaranya: menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh dan memperpendek usia seseorang.<sup>10</sup>

Berdasarkan laporan World Health Organisation (WHO) menyebutkan konsumsi alkohol di dunia menyebabkan kematian lebih dari 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9% dari semua kematian. Dalam laporan status global mengenai alkohol dan kesehatan pada tahun 2012 terdapat kurang lebih dari 320.000 orang pada usia 15-20 tahun meninggal setiap tahunnya karena berbagai

---

<sup>9</sup> Wardah, F.R., & Surjaningrum, E.R., 2013, 'Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol', Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol.02, nomer 02, hlm. 97.

<sup>10</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptmdiakses> pada hari jumat tanggal 29 Maret 2022 pukul 19.34 WIB

penyebab terkait dengan minuman beralkohol.<sup>11</sup> Penyebab- penyebab tersebut diantaranya adalah cedera dari kecelakaan lalu lintas atau kekerasan dan penyakit penyakit seperti sirosis hati, kanker, penyakit jantung, dan penyakit yang terkait dengan sistem peredaran darah. Dengan kata lain mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsi serta dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.

Ditinjau dari aspek sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat Kota Padang, dapat dilihat bahwa warga Kota Padang tidak memiliki budaya meminum minuman beralkohol, namun kenyataannya peredaran minuman beralkohol secara ilegal cukup banyak di temukan di Kota Padang. Beberapa contoh dapat dilihat dari banyaknya pedagang-pedagang kecil di beberapa tempat di Kota Padang yang menjual minuman beralkohol, mereka menjual minuman beralkohol di warung-warung kecil yang sangat mudah diakses oleh semua kalangan usia. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan minuman beralkohol terutama di kalangan para remaja dapat meningkat.

Fakta inilah yang membuat pemerintah harus membuat regulasi ketat yang mengatur mengenai minuman beralkohol, terutama dalam hal pengedarannya. Akan tetapi di Indonesia sendiri peraturan tentang minuman beralkohol belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, walaupun dampak dari minuman

---

<sup>11</sup> Usamah, 2011, 'Lebih 300.000 remaja meninggal setiap tahunnya akibat alkohol', dari <http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/1> Diakses 29 Maret 2022 pada pukul 19.00 WIB

beralkohol tersebut sangat serius di kalangan remaja. Dampak yang ditimbulkan akibat peredaran bebas dari minuman beralkohol tersebut misalnya adalah rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, selain itu banyak dijumpai kasus kriminal hingga menelan korban jiwa akibat penyalahgunaan minuman beralkohol di Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah Kota Padang telah berupaya dalam memaksimalkan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol khususnya di daerah Kota Padang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PADANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang dalam pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Padang?

3. Upaya - upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala - kendala pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang ditemui pemerintah Kota Padang saat pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya kemudian memecahkan suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>12</sup>. Jenis penelitian :

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio-Legal Research*) atau biasanya disebut juga dengan

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.38

penelitian empiris dengan melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer, kemudian dilakukan juga penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis meletakkan dua sumber data sebagai berikut:

### a. Data primer

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>13</sup> Selain itu data primer juga dapat diartikan data yang ditemukan di lapangan dengan melakukan wawancara. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan kepala bidang usaha dinas perdagangan Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan berupa buku, jurnal hukum dan peraturan Perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah :

---

<sup>13</sup>Sugiyono., 2018, Metode penelitian kuantitatif , edisi pertama, Alfabeta, Bandung

- a) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, Undang-undang, Jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan data ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek atau sampel. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu dan apabila dianggap penting maka dilakukan wawancara diluar daftar pertanyaan tersebut dengan alat pedoman wawancara. Wawancara ini rencananya akan dilakukan pada Dinas Perdagangan Kota Padang bagian bidang bina usaha dan pelaku distribusi

#### b. Studi Dokumen

Studi Dokumen ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, buku - buku atau literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian masalah penelitian yang menjadi objek kajian penulis. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mempelajari sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia tentang gejala - gejala yang menjadi fokus penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pengawasa, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**

##### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten atau Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.<sup>14</sup>

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 202

undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.<sup>15</sup> Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>16</sup> Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

## **2. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**

Meskipun dari aspek sosial budaya warga Kota Padang tidak memiliki budaya meminum minuman beralkohol, namun dalam kenyataannya peredaran minuman beralkohol secara ilegal cukup banyak ditemukan di kota Padang. Kondisi ini telah menimbulkan keresahaan dan kecemasan dalam masyarakat. Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Padang

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung , hlm. 8

<sup>16</sup> Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 131

dihadapkan dengan pilihan yang serba sulit. Selain sebagai kota pusat pemerintahan provinsi, juga sekaligus sebagai kota perdagangan serta salah satu kota tujuan wisata secara nasional maupun internasional. Persoalan ini semakin dilematis pada saat dilihat dari optik kultural. Sebagaimana sama-sama dipahami, masyarakat Kota Padang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandikan Kitabullah, Syara’ Mangato, Adat Mamakai”. Falsafah ini mendeskripsikan bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat religius yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, minuman beralkohol yang diistilahkan dengan Qamar adalah haram hukumnya. Dengan kata lain, berdasarkan falsafah ABS, SBK minuman beralkohol tersebut harus dilarang. Apa lagi kondisi ini dipandang dari segi kesehatan, di mana secara teori medis alkohol merupakan minuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.

### **3. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol**

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yaitu pengawasan, pengendalian dan pelarangan seputar penjualan, jarak dan perizinan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C di Kota Padang

#### **B. Tinjauan Pengawasan**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan atau keberhasilan dalam sebuah organisasi. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi bergantung kepada seberapa sering pengawasan yang dilakukan kepada kinerja dari organisasi tersebut. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu masalah atau untuk memperbaiki sebuah kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam suatu organisasi. menurut Mc. Farland yang dikutip oleh Diah andani mengemukakan pengertian Pengawasan, adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Selanjutnya menurut Handoko pengertian pengawasan yaitu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Adapun pengertian lain dari pengawasan menurut M. Manullang bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut

---

<sup>17</sup> Andani,Diah., 2018, 'Koordinasi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah Di Kabupaten Subang', Volume 4, No. 1, 2018, hlm. 23.

Siagian Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup>

Dalam dunia industri pengawasan dikenal sebagai kegiatan mengukur dan membetulkan kegiatan - kegiatan bawahan untuk menjamin kesesuaian kejadian-kejadian dengan rencana yang telah dirancang, kegiatan pengawasan ini umumnya berhubungan dengan pengukuran tingkat keberhasilan dalam suatu hal.<sup>19</sup>

Pengawasan juga dapat diartikan proses menentukan metrik kinerja dan melakukan tindakan yang membantu mencapai hasil yang diharapkan yang sesuai dengan kinerja yang diberikan. Pengawasan adalah proses memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan proses untuk memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.<sup>20</sup>

Menurut Winardi, Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta,

---

<sup>18</sup> Ibid,

<sup>19</sup> Nasution, A.H., 2006, *Manajemen Industri, edisi pertama*, CV.Andi offset, Yogyakarta, hlm 37

<sup>20</sup><https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82> diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 19.00 WIB

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya pengawas adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Konsep pengawasan ini menunjukkan bahwa pengawasan adalah bagian dari fungsi pemerintahan. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengendalian dari pihak atas kepada pihak bawah.

Menurut peraturan waliKota Padang nomor 57 tahun 2021 menyebutkan pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan yang berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipatuhi pelaku usaha.<sup>22</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh pihak tertentu dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pengawasan perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan minuman beralkohol terutama dikalangan para remaja.

### **C. Tinjauan Tentang Pengendalian**

---

<sup>21</sup> <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controllin-g-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 19.10 WIB

<sup>22</sup> Peraturan walikota No. 57 tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol diakses pada tanggal 29 Maret 2022 pukul 19.23 WIB

## 1. Pengertian Pengendalian

Menurut KBBI pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.<sup>23</sup>

Pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik agar sasaran dapat dicapai dengan tepat. Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Proses pengendalian meliputi tiga langkah yaitu menentukan standar, mengevaluasi pelaksanaan kerja dan melakukan tindakan koreksi. Jadi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melakukan pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk menjamin bahwa operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana dan beroperasi secara efektif dan efisien.

Pengendalian biasanya berhubungan dengan pembandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang telah disusun dengan melakukan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari suatu rencana-rencana. Menurut Sondang P. Siagian masih dalam buku Nanang Fattah Menjelaskan bahwa pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti pengendalian menurut KBBI, <http://kbbi.lektur.id>

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Selain itu menurut Arief Suadi pengendalian manajemen adalah sebuah usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Efektif berbeda dengan efisien, efektif diartikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan yang benar, sedangkan efisien diartikan sebagai kemampuan untuk mengerjakan dengan benar.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

## **D. Tinjauan Tentang Minuman Beralkohol**

### **1. Pengertian Minuman Beralkohol**

Alkohol adalah senyawa kimia organik dengan karakteristik khas terdapat gugusan hidroksil (-OH) yang berkaitan dengan salah satu gugus karbon dalam rumusan kimia suatu molekul. Sumber alkohol yang biasa

---

<sup>24</sup>Hasibuan, S.P., 2006, *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah, edisi revisi*, Bumi aksara, Jakarta

<sup>25</sup>Ibid,

beredar antara lain *ethanol*, *methanol*, dan *diethylene gliko*. *Ethanol* biasanya digunakan sebagai zat *aditif gessoline*, pelarut kosmetik dan farmasi serta minuman beralkohol. *Ethanol* berasal dari fermentasi berbagai jenis karbohidrat dari gandum, buah-buahan, atau bunga. Dalam bentuk murni, *ethanol* bersifat tidak berwarna, transparan, mudah menguap, titik didih pada 78 derajat celcius.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* sendiri adalah bahan psikoaktif dan mengkonsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Senyawa kimia hidrogen, oksigen, dan karbon merupakan senyawa kimia yang tidak berbahaya, tetapi ketiganya merupakan zat penyusun etanol, atau etil alkohol yang merupakan jenis alkohol yang banyak ditemui dalam bir, anggur, dan minuman keras lainnya. Etil alkohol atau ethanol inilah yang selanjutnya menjadi bahan dasar pembuatan alkohol. Dalam bentuk murninya alkohol tidak berbau dan tidak berwarna serta sangat berbahaya jika diminum.

Alkohol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cairan yang tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dan dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.<sup>26</sup> Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol juga bisa diartikan sebagai minuman yang mengandung etanol. Etanol

---

<sup>26</sup>Alkohol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ,<https://kbbi.web.id/alkoholdiakses> pada tanggal 01 April 2022pukul 20.24 WIB

adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran bagi peminumnya<sup>27</sup>.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>28</sup> Contoh minuman beralkohol adalah anggur, vodka, gin, tequila, rum, wiski, brendi, shochu dan masih banyak lagi.

Sementara itu menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden RI No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyebutkan Minumann Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.<sup>29</sup> Selain itu dalam Pasal 12 Peraturan Presiden RI No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa

---

<sup>27</sup>Minuman beralkohol[https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol)diakses pada tanggal 01 April 2022pukul 20.48 WIB

<sup>28</sup> Lestari,2016, '*Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia*', Aspirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 127

<sup>29</sup> Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.  
<http://jdih.pom.go.id/showpdf>diakses pada tanggal 01 April 2022pukul 21.14 WIB

Minumann Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol baik itu produksi dalam negeri ataupun produksi luar negeri dan dapat menyebabkan hilang kesadaran bagi yang mengkonsumsinya. Minuman beralkohol umumnya memiliki karakteristik seperti semakin lama minuman tersebut disimpan maka semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Adapun efek berbahaya jika mengkonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak secara rutin dalam jangka waktu panjang biasanya pengguna akan mengalami masalah fisik dan emosional. Adapun efek berbahaya lainnya diantara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Ketergantungan

Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan gangguan emosional dan pemikiran seseorang serta ketika pecandu ingin berhenti mengkonsumsi alkohol dia akan merasa sangat membutuhkan alkohol tersebut dan biasanya pecandu akan gelisah jika tidak menuruti keinginannya untuk mengkonsumsi alkohol.

---

<sup>30</sup> Ibid.,

## 2. Kecelakaan lalu lintas

Karena pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol terhadap pengemudi mobil maupun motor akan mengurangi konsentrasi, penglihatan, dan koordinasi pengendara. Maka tak heran jika mengkonsumsi minuman beralkohol sambil berkendara adalah penyebab utama kecelakaan, khususnya kecelakaan terhadap pengendara mobil

## 3. Kehamilan

Mengkonsumsi minuman beralkohol selama kehamilan dapat merusak kesehatan ibu dan buah hati yang sedang berada dalam kandungan, serta kecanduan berat dapat menyebabkan keguguran atau sindrom alkohol janin yang berakibat pada pertumbuhan janin yang lambat sesudah maupun sebelum kelahiran sekaligus menyebabkan kecacatan mental pada bayi<sup>31</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Menkes/Per/IV/77 tentang minuman keras, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan etanol volume per volume pada suhu 20C. Minuman beralkohol digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu<sup>32</sup>:

---

<sup>31</sup> Devenisi alkohol <http://eprints.umpo.ac.id> diakses pada tanggal 02 April 2022 pukul 23.17 WIB

<sup>32</sup> <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-536-pasal-537-pasal-538.html> diakses pada tanggal 1 April 2022

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

## **2. Penjualan Minuman Beralkohol**

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan pajak tinggi terhadap minuman beralkohol. Pada tahun 2015, pajak impor minuman beralkohol melonjak mencapai 150%. Pemerintah Indonesia menerapkan larangan penjualan minuman beralkohol di mini market, warung, dan toko kecil, dengan pengecualian di provinsi Bali. Penjual minuman beralkohol hanya diizinkan di supermarket, restoran, bar, klub malam, dan hotel. Meskipun demikian, di kota - kota kosmopolitan seperti di Jakarta, Medan, dan Surabaya, serta di daerah wisata terkemuka seperti Bali, Yogyakarta, dan Batam, minuman beralkohol dapat dengan mudah ditemukan, meskipun dengan harga yang lebih mahal akibat penerapan pajak yang tinggi atas minuman beralkohol.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Penjualan Minuman Beralkohol <http://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 01 April 2022 pukul 21.33 WIB

Di Kota Padang sendiri penjualan minuman beralkohol telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol mengatur mengenai penjualan minuman beralkohol sebagai berikut:

- a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di hotel bintang 3, 4, atau 5;
- b. Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C menjual secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Pengecer dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud diatas harus dipisahkan tempat penjualannya dengan tempat penjualan barang lainnya dan dilayani pada kasir tersendiri;
- d. Penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol memperoleh penunjukan langsung dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor, atau kombinasinya. Paling banyak 5 (Lima) penunjukan;
- e. Penjual langsung atau pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a) Teguran tertulis pertama
  - b) Jika teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak

- peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua
- c) Jika teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga
  - d) Jika teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima, maka dikenakan sanksi dibekukan sementara; dan
  - e) Jika SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka SIUP-MB dicabut<sup>34</sup>

### **3. Pengawasan Minuman Beralkohol**

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15 / M –DAG / 3 / 2006 Tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Padang [https://jdih.padang.go.id/peraturan\\_walikota](https://jdih.padang.go.id/peraturan_walikota) diakses pada tanggal 01 April 2022 pukul 21.33 WIB

1. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus)
2. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % (lima perseratus) sampai 20 % (dua puluh perseratus)
3. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20 % (dua puluh perseratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus)

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

#### **4. Metabolisme Alkohol**

Sebagian besar jaringan tubuh, mengandung enzim yang diperlukan untuk metabolisme oksidatif atau nonoxidative etanol. Tempat utama metabolisme etanol adalah hepar terdapat dua jalur metabolisme alkohol yang telah berhasil diidentifikasi sampai sekarang, yaitu :

Alcohol Dehydrogenase Pathway (ADH) Jalur utama metabolisme alkohol memerlukan enzim alkohol dehydrogenase (ADH) yang merupakan enzim sitosol yang berfungsi mengkatalisir konversi dari alkohol menjadi asetaldehid. Enzim ini terutama terdapat pada hepar, namun juga ditemukan dalam jumlah sedikit di otak dan lambung. Metabolisme etanol dalam jumlah yang signifikan oleh ADH yang terdapat pada lambung terjadi pada lakilaki, namun hanya sedikit pada perempuan. Dalam konversi dari etanol menjadi asetaldehid, ion hidrogen dipindahkan dari alkohol ke kofaktor  $NAD^+$  untuk membantu  $NADPH$ .

Microsomal Ethanol Oxidizing System (MEOS) Sistem ini menggunakan NADPH sebagai kofaktor dalam proses metabolisme alkohol, dan utamanya terdiri dari sitokrom P450 2E1, 1A2, dan 3A4. Konsentrasi alkohol dalam darah dibawah 100 mg/dl, sistem MEOS tidak berperan banyak dalam metabolisme alkohol. Etanol dalam jumlah banyak dikonsumsi, sistem ADH menjadi jenuh karena habisnya kofaktor NAD<sup>+</sup>, sehingga aktivitas MEOS meningkat. Konsumsi alkohol yang kronik, terjadi peningkatan klirens dari obat-obatan lain yang dieleminasi juga oleh sitokrom P450 dan juga didapatkan hasil sampingan berupa toksin, radikal bebas, dan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Kedua sistem diatas pada akhirnya menghasilkan asetaldehid. Hampir seluruh asetaldehid di metabolisme lebih lanjut di hepar, dengan reaksi yang dikatalisir oleh *enzim aldehyde dehydrogenase* (ALDH)

## 5. Interaksi Alkohol

Alkohol berinteraksi dengan banyak jenis obat. Alkohol bereaksi dengan obat-obatan dengan cara yang berbeda, seperti meningkatkan efek penenang pada obat tidur, meningkatkan potensi aspirin untuk mengiritasi lambung atau meningkatkan potensi parasetamol untuk merusak hepar. Contoh obat yang berinteraksi dengan alkohol antara lain benzodiazepin, opiat, parasetamol, antidepresan, antibiotik, antihistamin, obat antiinflamasi, agen hipoglikemik, warfarin, barbiturat, dan beberapa obat jantung. Pasien yang sedang berkendara atau terlibat penggunaan mesin harus waspada dalam konsumsi obat yang ada interaksinya dengan alkohol. 13 Interaksi alkohol dengan obat-obatan terlarang atau penenang dapat meningkatkan resiko sedasi.

## 6. Efek Alkohol

Dosis alkohol yang rendah bertindak sebagai stimulan dan merangsang perasaan euforia, tetapi perlu di ingat terlalu banyak konsumsi alkohol dapat menyebabkan kantuk, depresi pernafasan, koma atau bahkan kematian. Dosis tinggi alkohol memiliki efek buruk pada organ dalam tubuh. Efek ini tergantung pada konsentrasi blood alcohol concentration (BAC) dari waktu ke waktu. Efek alkohol pada kesehatan pada umumnya bergantung pada seberapa sering orang tersebut mengonsumsi alkohol dan juga berapa jumlah (volume) alkohol yang dikonsumsinya.

Alcohol *Abuse* (penyalahgunaan alkohol yang membahayakan kesehatan) merupakan salah satu penyebab resiko kesehatan tertinggi di dunia. Penyalahgunaan alkohol menyebabkan lebih dari 60 jenis penyakit, kecelakaan dan merupakan penyebab 2,5 juta kematian setiap tahunnya. Secara global, angka kematian akibat penggunaan alkohol mencapai 4%. Konsumsi alkohol diperkirakan menjadi 20-50% penyebab terjadinya sirosis hepatitis, epilepsi, keracunan, kecelakaan lalu lintas, kekerasan, dan beberapa tipe kanker.

Konsumsi alkohol merupakan faktor risiko terbesar ketiga di dunia sebagai penyebab penyakit dan disabilitas, dan merupakan faktor risiko terbesar pertama di Amerika serta faktor risiko terbesar kedua di Eropa sebagai penyebab penyakit dan disabilitas. Alkohol merupakan faktor 14 penyebab dari sekitar 60 jenis penyakit dan merupakan faktor komponen dari 200 jenis penyakit lainnya. Perkiraan angka kematian akibat konsumsi alkohol di dunia adalah sekitar 2.500.000 orang setiap tahun.

Efek akut konsumsi alkohol berhubungan dengan penekanan terhadap Sistem Saraf Pusat (SSP). Setelah memasuki sirkulasi, alkohol segera berefek pada susunan saraf, terutama menekan kerja otak. Intensitas penekanan ini bergantung pada jumlah alkohol dalam darah. Konsumsi kronis alkohol berkaitan erat dengan gangguan multiorgan yang terjadi melalui berbagai mekanisme. Gangguan yang sering timbul pada penggunaan alkohol dalam jangka waktu lama meliputi ulserasi traktus gastrointestinal, pankreatitis, neuropati perifer, keganasan, malabsorpsi, hepatitis alkoholik, fatty liver, hipertensi, cerebrovascular accidents, penyakit jantung koroner dan yang paling sering menyebabkan kematian adalah komplikasi akibat sirosis hepatik yang 15 – 20 % terjadi pada orang-orang alkoholik kronis. Terdapat berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh konsumsi alkohol, salah satunya adalah gangguan fungsi hepar seperti penyakit hepar alkoholik (alcoholic liver disease). Penyakit hepar alkoholik (PHA) adalah gangguan fungsi hepar yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol dalam waktu yang lama dengan jumlah tertentu. Penyakit hepar alkoholik terbagi atas perlemakan hepar (fatty liver), hepatitis alkoholik (alcoholic hepatitis) dan sirosis (cirrhosis).

Perlemakan hepar biasa ditemukan pada >90% 15 peminum alkohol rekuren dan berat. Sebagian peminum alkohol berat tersebut, sekitar 10-30% akan berkembang menjadi penderita hepatitis alkoholik, dan akan terus berkembang menjadi sirosis bila tidak ada intervensi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia karena dapat menyebabkan kehilangan kesadaran bagi orang yang mengkonsumsinya. Mengonsumsi minuman beralkohol dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh manusia antara lain kerusakan kelenjer endokri dan pankreas, gagal jantung, hipertensi, dan stroke. Selain itu mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsi - fungsi memori karena bagian di dalam otak mengalami banyak kerusakan.

Minuman beralkohol ini dibatasi peredarannya oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia serta untuk menekan angka peminum minuman beralkohol. Maka dari itu pemerintah membuat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh beberapa pelaku usaha minuman beralkohol supaya mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) agar mendapatkan surat izin penjualan minuman beralkohol di masyarakat.

Ditinjau dari aspek dan kultur budaya masyarakat Kota Padang, dapat dilihat masyarakat Kota Padang tidak memiliki budaya mengonsumsi minuman beralkohol di Kota Padang. Tetapi masyarakat Kota Padang masih dengan mudah membeli minuman beralkohol dikarenakan banyaknya penjual yang menjual

minuman beralkohol di Kota Padang.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang.

Hal ini jelas berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang tepatnya pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang menyatakan bahwa ada hal - hal yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol di Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha Dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, minuman beralkohol adalah minuman yang diawasi, diatur dan dilarang oleh Pemerintah Kota Padang. Peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkoholyaitu pada Peraturan Darah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2014, sedangkan ada juga peraturan terakhir yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dan peraturan ini harus disinkronkan. Minuman beralkohol terbagi atas 3 golongan A, B, dan C. Untuk golongan A sistem perizinan penjualannya langsung ke Kementerian dan tidak ada urusannya terhadap pemerintahan daerah. Untuk minuman golongan B dan golongan C itu perizinannya langsung ke daerah dan semua gologan tetap harus diawasi oleh pemerintah. Untuk permasalahan jarak diatur berdasarkan daerah kearifan lokal. Beberapa kecamatan ada yang diperbolehkan menjual terhadap kultur daerahnya dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Penjualan minuman beralkohol didaerah yang diperbolehkan tetap ada batasannya, dan setiap penjul harus mengikuti aturan jarak yaitu 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah, sekolah, perkantoran, dan permukiman masyarakat. Beberapa daerah juga lain

memiliki jarak 50 (lima puluh) meter sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 240 Tahun 2018.<sup>35</sup>

Dapat dilihat bahwa adanya kebingungan atau ketidakpastian penerapan aturan mengenai pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang. Hal ini jelas cukup banyak aturan yang dikeluarkan baik dari Undang-Undang, Keputusan Presiden, bahkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Larangan Minuman Beralkohol, serta sampai kepada turunan terendahnya yaitu Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Jelas disana bahwasanya ada ketidaksinkronisasi aturan tersebut dan sangat banyak sekali yang berbenturan.

Terkait dengan hasil wawancara diatas disana jelas dikatakan bahwasanya untuk minuman golongan A itu perizinannya langsung kepada Kementrian. Hal ini jelas tidak masuk akal, dikarenakan pada aturan Peraturan Daerah Kota Padang tersebut minuman yang bergolongan A adalah minuman beralkohol yang memiliki tingkatan terendah alkoholnya, Hal tersebut tertera pada Pasal 2 Huruf a Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, yaitu sebagai berikut: “minuman beralkohol golongan A adalah minuman minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)”.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

Logika dewasa ini jelas tidak masuk akal, dikarenakan minuman yang golongannya paling rendah harus mendapatkan izin dari kementerian dibandingkan dengan minuman golongan B dan golongan C yang lebih tinggi kadar alkoholnya bisa perizinannya sebatas daerah sesuai pada Pasal 2 huruf b dan c yaitu: “minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_3OH$ ) diatas 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)”

Selaras dengan hal tersebut jelas sangat tidak masuk akal dikarenakan bagaimapun, apapun bentuk perizinan yang berada pada Pusat atau Kementerian pasti akan harus mendapatkan pertimbangan serta rekomendasi dari pihak Pemerintah Daerah tersebut, Apalagi ada Peraturan yang tertera atau berlaku di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol jelas disana tidak ada sama sekali yang menjelaskan atau mendeskripsikan bahwasanya minuman yang bergolongan A harus mengenai perizinannya langsung oleh pihak Kementerian. Jadi disini jelas bahwasanya sangat banyak ketimpangan yang terjadi didalam peraturan tersebut antara isi peraturan dengan pengetahuan dinas terkait mengenai keberlakuan aturan tersebut, dalam artian kurangnya pemahaman terhadap dinas terkait mengenai aturan tersebut yang kita tidak tahu penyebabnya, baik itu dari kekurangan pemahaman aturan dari dinas terkait ataupun kurangnya

sosialisasi terhadap aturan tersebut untuk didistribusikan atau yang akan di implementasikan kepada pengawasan minuman beralkohol tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga dijelaskan tentang jarak, disana disampaikan bahwa dulu itu jaraknya 200 meter tetapi sekarang menjadi 50 meter, itu tertuang dalam SK Walikota Padang Nomor 240 Tahun 2018 Tentang Aksi. Jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang menjelaskan tentang jarak, itu bisa kita lihat pada Pasal 9 sebagai berikut:

Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C menjual eceran dalam kemasan ditempat tertentu. Penjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada pada radius 1.000 (seribu) meter dari :

- a. Rumah ibadah
- b. Sekolah
- c. Rumah sakit
- d. Pemukiman penduduk
- e. Perkantoran

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dengan hasil wawancara diatas dapat diartika penjalanannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut terbukti dengan hasil wawancara dengan dinas terkait yang menjelaskan bahwa jarak yang diatur adalah 50 meter dan dahulu kalanya 200 meter, sedangkan di Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol pasal 9 dijelaskan bahwa jaraknya adalah 1.000 meter dari rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman penduduk, dan perkantoran. Hal

ini bisa kita simpulkan bahwa dinas terkait tidak memahami sama sekali atau tidak menjalankan mekanisme sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang ada dan asal sebut saja terkait jarak. Terkait dengan permasalahan jarak tersebut yang disesuaikan antara peraturan yang ada dengan hasil wawancara jelas disana bisa menimbulkan tanda tanya besar dan dapat menimbulkan indikasi-indikasi, karena sejatinya kita dapat melihat banyak sekali lokasi penjualan, pengeceran atau lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, artinya dapat dikatakan aturan tersebut gagal diterapkan, apa itu disebabkan oleh oknum atau ada perjanjian lain yang dapat mengoperasikan tempat pengeceran itu tetap berlanjut tanpa menimbang mekanisme peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga dijelaskan bahwasanya ada beberapa daerah yang dapat diizinkan dan ada yang dilarang tergantung dari kultur daerah tersebut ataupun kearifan lokal daerah tersebut. Disini dapat kita lihat lembali terjadi ketimpangan yang ada. Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak ada dijelaskan disana mengenai pembagian daerah yang diperbolehkan untuk mengecer atau menjual minuman beralkohol dan juga tidak dijelaskan juga di peraturan tersebut yang mana tertera kata-kata kultur ataupun kearifan lokal.

Disampaikan bahwasanya dikatakan untuk beberapa daerah yang diperbolehkan tersebut diatur di dalam SK Wali Kota Padang Nomor 240 Tahun 2018 Tentang Aksi. Penulis telah mencoba mencari tahu mengenai aturan SK atau Surat Keputusan tersebut tidak ditemukan sama sekali, hal ini menimbulkan keingungan dari penulis mengenai keberadaan SK tersebut atau hanya semata-mata

jawaban pengaman terhadap gagalnya penjualan tersebut atau hanya sebatas dalih, dikarenakan kita dapat melihat bahwasanya banyak sekali tempat pengeceran atau penjualan minuman keras yang berada dekat dengan tempat peribadatan, sekolah, maupun kantor-kantor instansi tertentu.

Penjualan minuman beralkohol di Kota Padang tidak ada pelarangan atau dibatasi oleh Pemerintah Kota Padang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha Dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, untuk pematasan penjualan tidak ada dibatasi, adapun penjualannya diperbolehkan pada area pariwisata, dan hotel.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa minuman beralkohol di Kota Padang tidak dilarang tetapi dibatasi pengedarannya dan penjualannya. Dalam penjualan atau pengeceran minuman beralkohol juga diatur mekanismenya, baik itu dalam golongan minuman (kadang alkohol) maupun jarakn penjualannya, akan tetapi merata dari tempat pengeceran atau penjualan minuman beralkohol sangat banyak yang tidak sesuai dengan mekanisme penerapan peraturan tersebut.

Sehubung dengan tidak adanya pelarangan atau batasan pengeceran atau peredaran minuman alkohol di Kota Padang, perlu dulu dilihat mekanisme atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat izin penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C di Kota Padang.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha Dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, para penjual minuman beralkohol harus memiliki surat perizinan usaha dagang dan juga harus memiliki surat izin bar dilokasi penjualan minuman beralkohol yang disajikan secara langsung.<sup>37</sup>

Bahwa sebelum pelaku usaha mengurus surat izin, mereka harus terlebih dahulu mengurus surat izin bar dikarenakan minuman beralkohol identik dengan bar. Sedangkan pelaku usaha yang ingin menjual minuman secara eceran harus mendapatkan surat penunjukkan dari distributor secara langsung untuk menjual minuman beralkohol. Setelah mendapatkan surat penunjukan dari distributor baru pelaku usaha minuman beralkohol dapat mengurus surat izin usaha penjualan minuman beralkohol ke pemerintah daerah melalui dinas perdagangan.

Penjualan minuman beralkohol harus dilakukan pengawasan dan pengendalian izin penjualannya, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut:

Setiap penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP dari walikota. Sejalan dengan hal perizina tersebut, penjual minuman beralkohol dalam perizinannya harus memiliki kelayakan atau kecukupan dari segi persyaratan sesuai dengan Pasal

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

14 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol: “ untuk mendapatkan SIUP atau SIUP-MB, penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindagtamben

Para pelaku usaha minuman beralkohol baik itu secara langsung atau pengecer golongan A harus membuat permohonan tertulis untuk mendapatkan surat izin usaha minuman beralkohol (SIUP-MB) sesuai dengan yang tercantum pada pasal 15 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol: “ permohonan tertulis untuk mendapatkan SIUP penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan

Sama halnya dengan penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan A, penjual langsung minuman beralkohol untuk hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 juga harus membuat permohonan tertulis untuk mendapatkan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), tetapi khusus penjual langsung minuman beralkohol untuk hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 ada beberapa hal yang harus dilampirkan dalam permohonan tertulis tersebut. Ini sesuai dengan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol: “ pemohon tertulis untuk mendapatkan SIUP-MB penjual langsung minuman beralkohol untuk hotel berbintang 3,4 atau 5 harus melampirkan

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung minuman beralkohol
- b. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5, dari instansi yang berwenang
- c. Izin gangguan
- d. Tanda daftar usaha pariwisata
- e. Nomor pokok wajib pajak
- f. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
- g. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas, dan
- h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1(satu) tahun kedepan

Adapun untuk para pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan B dan C atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya juga harus membuat permohonan tertulis serta melampirkan beberapa hal sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol: “permohonan tertulis untuk mendapatkan SIUP-MB pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C atau minuman beralkohol yang mengandung repah-rempah, jamu dan sejenisnya, harus melampirkan:

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai pengecer minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya
- b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari lurah dan diketahui oleh camat setempat
- c. Izin gangguan
- d. SIUP menengah
- e. Tanda daftar perusahaan
- f. Nomor pokok wajib pajak
- g. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
- h. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas
- i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1(satu) tahun ke depan

Dari semua persyaratan diatas yang harus dipenuhi para pelaku usaha minuman beralkohol baik itu penjual langsung, pengecer, penjual langsung untuk hotel berbintang 3, bintang4 atau bintang 5 harus menunjukkan dokumen aslinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol: “ persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, 17, dan 18 harus menunjukkan dokumen aslinya.

Adapun penjualan atau pengedaran ataupun pengeceran minuman beralkohol memiliki standarisasi sendiri terhadap jenis-jenis minuman yang

diperbolehkan untuk dijual di Kota Padang. Hal ini jelas harus ada standarisasinya, karena tidak semua jenis minuman yang bisa dijual dan harus melalui tahap-tahap pengujian di BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha Dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang, kadar alkohol yang diizinkan penjualannya di Kota Padang adalah yang memiliki kadar diawah 55% (lima puluh lima persen) kadar alkoholnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya standarisasi penjualan atau pengeceran minuman beralkohol di Kota Padang sudah dibatasi kadarnya dan memiliki standarisasi dibawah 55% (lima puluh lima persen) dan sudah diatur standarisasinya berdasarkan golongan-golongan yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.<sup>38</sup>

Minuman beralkohol yang diizinkan penjualannya di Kota Padang adalah minuman yang alkoholnya memiliki kadar dibawah 55% (lima puluh lima persen) dan semua itu dibagi kedalam 3 golongan yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Adapun pennggolongan minuman beralkohol tersebut tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

Jenis - jenis Minuman Beralkohol Sesuai Dengan Golongan Yang Ada di Kota  
Padang

No.	MACAM-MACAM GOLONGAN PADA MINUMAN BERALKOHOL		
	GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
1	Bir Bintang	Anggur Merah	Vodka
2	Bir Anker	Anggur Putih	Whisky
3	Bir Balihai	Wine	TKW
4	Sanmiguel	Koktail Anggaur	Johny Waker
5	<i>Low alcohol wine</i>	Sake	Jack Daniels
6		Soju	Cointreau
7		Vibe	Chuvass Regal
8		Arak	Captain Morgan
9		Newport	
10		Anggur Hitam	

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya minuman beralkohol dibagi atas tiga golongan yaitu golongan A, golongan B dan golongan C sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang beredar di Kota Padang

Selaras dengan hal tersebut, dalam penjualan dan pengeceran minuman beralkohol juga perlu dari pihak Pemerintah Kota Padang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran minuman beralkohol tersebut, agar pengedaran ataupun penjualan minuman beralkohol tersebut tidak menjadi ilegal pengedarannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang di Dinas Perdagangan Kota Padang mengenai pengawasan dan pengendalian pengeceran serta penjualan minuman beralkohol, khusus untuk distributor mereka harus memberikan laporan dan pelaku-pelaku usaha yang sudah mendapatkan surat izin dia wajib memberikan laporan penjualannya setiap bulan dan diberikan ke dinas perdagangan.<sup>39</sup>

Dalam melakukan pengawasan setiap penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol wajib memberikan laporan penjualannya setiap bulan dan diberikan kepada dinas perdagangan supaya dinas perdagangan mengetahui berapa banyak penjualan minuman beralkohol yang telah telah dijual oleh penjual minuman beralkohol agar dinas perdagangan dapat mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kota Padang. Hal ini juga selaras agar tidak terjadi penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standarisasi kadar alkoholnya ataupun golongan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol di Kota Padang.

Dapat disimpulkan bahwasanya untuk Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pelaksanaan Minuman Beralkohol di Kota Padang sudah terealisasi, akan tetapi masih banyak aturan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

tersebut yang tidak jelas dan sinkron untuk penjalanannya, apalagi jika dibandingkan kelengkapannya dengan aturan di atasnya yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan pelarang Minuman Beralkohol.

## **B. Kendala yang ditemui pemerintah Kota Padan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang**

### **1. Kendala Perizinan**

Perihal pengawasan dan pengendalian akan penjualan dan pengeceran minuman beralkohol di Kota Padang, pasti ada mengalami kendala-kendala yang ditemui biasanya tidak bisa dihindari, kebanyakan dari permasalahan terhadap penjualan atau pengecer minuman beralkohol adalah masalah atau kendala perizinan.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang mengenai perizinan, kendala yang sesungguhnya tidak ada, akan tetapi kendala yang para penjual dianggap sulit dalam mengurusinya dan mengeluarkan uang yang banyak, sehingga banyak pedagang minuman alkohol tersebut menjual minumannya secara diam-diam. Kebanyakan para penjual yang menjual minumannya secara diam-diam

dan sengaja tidak dipajang. Hal ini dilakukan agar mereka aman dari razia Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>40</sup>

Dapat dicermati untuk proses penjualan atau pengeceran minuman beralkohol diperlukannya perizinan, karena minuman beralkohol ini bisa disebut minuman yang dilarang dikonsumsi, akan tetapi tetap diperbolehkan penjualannya dengan standarisasi dari pemerintah sesuai dengan kadarnya dan harus memiliki perizinan untuk penjualannya.

Diketahui bahwa masih ada penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Padang yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal, baik itu tanpa surat izin maupun surat izin yang dimiliki penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tidak sesuai dengan apa yang mereka jual.

Hal ini sejalan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang akan banyaknya penjual yang tidak memiliki izin yang berakibat banyaknya minuman yang tidak dapat kita ketahui mengenai minuman tersebut sudah sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Adapun beberapa tempat penjualan minuman beralkohol yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dikarenakan para penjual

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

atau pelaku usaha tidak dapat memperlihatkan surat izin usaha minuman beralkohol yang mereka jual, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II

## Tempat penjualan Minuman Beralkohol Ilegal Yang Terjaring Razia

## Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Padang

<b>NO</b>	<b>TEMPAT PENANGKAPAN</b>	<b>JUMLAH BARANG YANG DISITA</b>
1.	Aur Duri, Padang Timur	157 Botol
2.	Pondok, Padang Barat	2.165 Botol
3.	Surau Balai, Kuranji	94 Botol
4.	Jalan Teuku Umar, Padang Utara	96 Botol
5.	Lubuk Buaya, Padang Timur	1.084 Botol
6.	Kampung Pondok, Padang Barat	1423 Botol
7.	Komplek Monang, Koto Tengah	80 Botol
8.	Belakang Pondok, Padang Barat	742 Botol

9.	Simpang Haru, Padang Timur	329 Botol
----	----------------------------	-----------

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak tempat penjualan minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol ilegal tanpa surat izin maupun secara diam-diam, ini jelas menjadi kendala yang harus mendapat perhatian serius bagi pemerintah Kota Padang karena pera penjual atau pelaku usaha ini dapat merugikan pemerintah Kota Padang dari segi pajak penjualan

Perihal perizinan yang merupakan kendala yang terjadi dalam permasalahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol ini terjadi diakibatnya oleh sulitnya sistem perizinan dan biaya untuk mengurus perizinan tersebut tergolong mahal.

Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol di Kota Padang untuk melakukan atau mengurus perizinannya, belum lagi dengan modal dalam penjualan minuman beralkohol yang juga tergolong mahal, mengakibatkan faktor perizinan banyak tidak diurusi oleh para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol.

## **2. Permasalahan kelegalan minuman beralkohol di Kota Padang**

Perihal masalah perizinan yang di anggap sulit oleh para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol menimbulkan para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol melakukan penjualan secara ilegal. Hal ini merupakan buntut dari perizinan yang sangat sulit di dapatkan dan biaya pengurusannya yang mahal

sehingga membuat para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol banyak yang menjual minuman beralkohol secara ilegal tanpa surat izin.

Berdasarkan hasil wawancara pada poin kendala pertama bahwasanya para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol banyak yang menjual minuman beralkohol ilegal secara diam-diam dan tidak dipajang sehingga membuat mereka sulit untuk diawasi oleh pemerintah Kota Padang.

Berbeda halnya dengan penjual atau para pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara legal dengan surat izin, mereka akan mudah dan tidak sulit diawasi karena para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan yang tertuang pada pasal 23 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol: penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol wajib

- a. Menyimpan minuman beralkohol dalam gudang tempat penyimpanan khusus minuman beralkohol
- b. Mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol
- c. Dalam kartu data penyimpanan memuat sekurang-kurangnya jumlah, merk, tanggal pemasukkan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang
- d. Memperlihatkan kartu data penyimpanan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan, dan
- e. Setiap tempat penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memasang stiker yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.

Penjualan minuman beralkohol yang memiliki perizinan atau kelegalan mereka dalam menjual minuman tersebut biasanya mengurus perizinannya karena mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang untuk mengurus perizinannya, dan mereka tidak mau kucing-kucingan dalam menjual minuman tersebut dan tidak terdampak ketika adanya razia. Adapun tempat-tempat di Kota Padang yang memiliki perizinan penjualan minuman beralkohol dari pemerintahan Kota Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III

DAFTAR TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL LEGAL DI KOTA PADANG

NO	NAMA HOTEL	BINTANG	LOKASI	Pembayaran SKPL B-C	GOL	KET
1	PREMIER BASKO HOTEL	4	PADANG UTARA	Desember	A	MENJUAL
2	ROCKY PLAZA HOTEL	4	PADANG BARAT		-	TIDAK MENJUAL
3	PANGERAN BEACH HOTEL	4	PADANG BARAT	Maret	B, C	MENJUAL
4	MERCURE BEACH HOTEL	4	PADANG BARAT	Desember	B, C	MENJUAL
5	THE AXANA HOTEL	4	PADANG BARAT	September	A	MENJUAL
6	BUMI MINANG HOTEL	4	PADANG BARAT	Agustus	B, C	MENJUAL

7	GRAND ZURI HOTEL	3	PADANG SELATAN	Mei	A, B, C	MENJUAL
8	IBIS HOTEL	3	PADANG UTARA	Agustus	B,C	MENJUAL
9	HW HOTEL	3	PADANG UTARA	Maret	B, C	MENJUAL
10	SAVALI BOUTIQ HOTEL	3	PADANG UTARA	Oktober	A	MENJUAL
11	PT. MULTI BUANA USAHA (TEEBOX)	BAR	PADANG BARAT	November	A, B, C	MENJUAL
12	d'OX VILLE HOTEL	3	PADANG UTARA	Agustus	A	MENJUAL
13	CLASIK	BAR	PADANG BARAT	September	A, B, C	MENJUAL
14	HOT STATION	-	PADANG SELATAN	Agustus	A, B, C	MENJUAL
15	JULIET	-	PADANG SELATAN	Agustus	A, B, C	MENJUAL
16	GRANDE KARAOKE & RESTO/BAR	BAR	PADANG BARAT	September	A, B, C	MENJUAL
17	HAPPY PUPPI KAROKE KELUARGA	BAR	PADANG SELATAN	Maret	A, B, C	MENJUAL
18	PT. MERVIT GEMILANG JAYA	-	PADANG BARAT	November	A, B, C	MENJUAL
19	PT. THETHA SENTRAL JAYA/SANTIKA HOTEL PREMIER	4	PADANG BARAT	Januari	A, B, C	MENJUAL
20	PT PUSAKA ANUGERAH NUSANTARA	-	PADANG BARAT			MASIH DALAM PROSES
21	PT. ASIA RANTAU BERSAMA	BAR	PADANG SELATAN	Mei	A, B, C	MENJUAL
22	PT. MILLENIUM KARAOKE	BAR	PADANG SELATAN	Mei	A, B, C	MENJUAL

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Padang Tahun 2022

Ket : Pembayaran Surat Keterangan Penjualan Langsung ( SKPL) minuman beralkohol golongan A: 5.000.000,00

Pembayaran Surat Keterangan Penjual Langsung ( SKPL) minuman beralkohol golongan B dan C: 7.500.000,00

Dari data tabel diatas dapat dilihat tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol secara legal di Kota Padang kebanyakan berada di kecamatan Padang Barat sebanyak 10 tempat, sedangkan kecamatan Padang Selatan tempat penjualan minuman beralkohol sebanyak 5 tempat dan tempat penjualan minuman beralkohol di kecamatan Padang Utara sebanyak 5 tempat

Hal ini sangat jelas terlihat perbedaan keduanya antara penjual minuman beralkohol secara legal dengan penjual minuman beralkohol secara ilegal. Para penjual minuman beralkohol secara legal telah memenuhi semua kriteria dan syarat serta standarisasinya bahkan masalah perizinannya. Perihal ini jelas menimbulkan permasalahan baru di pemerintah Kota Padang.

Penjualan minuman beralkohol secara ilegal dapat merugikan masyarakat bahkan pemerintah. Pemerintah akan dirugikan dari segi pembayaran pajak, bahkan dalm sektor mengawasinya, yang mana para penjual minuman keras secara ilegal biasanya menjual minuman beralkohol tersebut secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi.

Penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi dengan tidak memajang minuman beralkohol yang dijualnya terseut menimbulkan penertiban lokasi penjualan yang sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tata Cara

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras menjadi tidak terlaksanakan atau tidak efektif dengan kendala seperti hal tersebut.

### **3. Permasalahan pengawasan minuman beralkohol di Kota Padang**

Permasalahan pengawasan terhadap minuman beralkohol di Kota Padang tidak terlepas dari permasalahan perizinan dan permasalahan-permasalahan yang dirasa sangat sulit karena banyaknya oknum-oknum penjual yang melanggar aturan yang ada. Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, yang mana didalam peraturan tersebut telah dijelaskan bagaimana mekanisme terhadap pengawasan minuman beralkohol tersebut.

Proses pengawasan minuman beralkohol tersebut tidak luput sebenarnya dari peran banyak pihak yang mana seharusnya selektif dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol tersebut.

Pengawasan minuman beralkohol harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu dari segi perizinan, kelegalan, golongan minuman, pendaftarannya di BPOM dan tidak lupa pembantuan dari petugas-petugas keamanan daerah seperti Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja

Fungsional dari Kepolisian dan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan tersebut sangat berguna sehubungan dengan menjaga ketertiban daerah dan keterarutan tata ruang kota dalam sektor penjualan minuman beralkohol, terkhususnya kepada para pelaku penjual yang melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol tersebut seperti kelegalan dan perizinannya.

Tidak lepas dari permasalahan perizinan dan kelegalan saja, petugas keamanan yaitu Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga mengawasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yaitu permasalahan jarak yang mana pengawasan terhadap tidak bolehnya penjualan yang berdekatan dalam jarak 1000 M (seribu meter) dari lokasi tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, permukiman, dan perkantoran.

Perihal permasalahan pengawasan tersebut sangat tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Semua dapat kita lihat dibanyaknya sektor Kota Padang tempat penjualan minuman beralkohol ini sangat dekat dengan lokasi-lokasi yang ditentukan, bahkan tidak sesuai dengan aturan jarak yang sudah ditentukan dan diatur didalam peraturan yang ada. Hal ini jelas bahwasanya penjalanan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman beralkohol tidak efektif dan tidak terealisasikan penjalannya dengan benar dan faktor-faktor tersebut bisa diakibatkan oleh perjanjian perizinan semena-mena yang diberikan Pemerintah Kota Padang yang tidak sesuai dengan prosedural aturan yang berlaku.

Hal ini jelas menjadi polemik pro dan kontra, dikarenakan sebelum tempat itu ada dan memiliki perizinan, jelas pemerintah sudah lebih dahulu mengetahui sektor-sektor titik daerah tersebut yang berdekatan dengan jarak tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, permukiman penduduk, dan perkantoran yang menyebabkan timbulnya stigma negatif masyarakat kepada pemerintah.

**C. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang.**

**1. Upaya Preventif**

Secara garis besar, preventif berarti tindakan dalam mencegah sebuah hal yang negatif sebelum terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Preventif sendiri bisa diterapkan dan digunakan untuk berbagai macam hal tertentu, baik itu sebuah kejadian besar ataupun sepele. Hal kecil apapun memang wajib sekali untuk dicegah dibandingkan harus memperbaikinya<sup>41</sup>

Perihal upaya preventif, preventif ini terbagi dari beberapa jenis yaitu teguran lisan, surat teguran, dan surat peringatan. Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan ke Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang terkait preventif, penjualan minuman beralkohol harus ada izin. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara penugasan secara lisan, surat peringatan, razia. Maka dari itu seketika ada razia pemerintah tidak salah lagi karena telah memerikan peneguran secara lisan dan surat peringatan dan setelah itu pemerintah akan melakukan peminaan terhadap pedagang minuman keras yang berjualan secara ilegal.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk upaya peringatan itu dibagi dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/01/27/memahami-makna-preventif-dan-contoh-tindakan-pencegahan-dalam-kehidupan-sehari-hari> diakses pada tanggal 27 juli 2022 pukul 02.13 WIB

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan BapakHariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

a. Teguran secara lisan

Pemerintah Kota Padang pertama-tama akan melakukan teguran secara lisan sebagai bentuk upaya pertama untuk memperingati para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini akan memberikan teguran pertama kepada penjual atau pelaku usaha yang tidak menjalankan aturan yang sudah berlaku seperti perizinan

b. Surat teguran

Surat teguran diberikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang sebelumnya juga telah diberikan teguran secara lisan tetapi tidak diindahkan. Ini sebagai bentuk upaya kedua pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol di Kota Padang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol

c. Surat peringatan

Surat peringatan akan diberikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang mana sebelumnya para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol ini sebelumnya telah diberikan surat teguran akan tetapi tidak diindahkan. Surat peringatan ini terbagi atas beberapa tingkatan, sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol di Kota Padang sebagai berikut:

a. Teguran tertulis pertama

- b. Jika peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua
- c. Jika peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga
- d. Jika peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima, dikenakan sanksi dibekukan sementara
- e. Jika pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka SIUP-MB dicabut

## **2. Upaya Represif**

Represif adalah tindakan yang kerap diambil untuk menindak pelanggaran. Dengan tindakan represif, penyimpangan akan terkontrol dan berkurang. Represif adalah upaya yang biasa dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mengontrol masyarakat. Tujuan dari tindakan represif tidak lain adalah untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat penyimpangan yang ada

Sehubung pemerintah Kota Padang telah melakukan upaya terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pemerintah Kota Padang telah memberikan teguran secara lisan, surat teguran, dan surat peringatan. Tidak cukup sampai disitu, pemerintah Kota Padang juga memberikan upaya hukuman bagi penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara ilegal tandap surat izin maupun sembunyi-sembunyi.

Upaya represif yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang kepada penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara ilegal tanpa surat izin ataupun menjual secara sembunyi-sembunyi ini tidak serta merta diberikan secara sembarangan, akan tetapi telah melalui prosedur yang ada seperti memberikan teguran secara lisan, surat teguran, dan surat peringatan. Tujuan diberikannya hukuman ini adalah untuk membuat para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara ilegal tanpa surat izin ataupun secara sembunyi-sembunyi ini mendapatkan efek jera agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk upaya preventif itu dibagi dalam beberapa tahap, hukuman yang biasa dilakukan itu dengan menyita barangnya kemudian dibawa ke satpol pp. Selanjutnya dilakukan interogasi terkait data usahanya lengkap atau tidak. Seandainya mereka telah selesai disita barangnya semuanya setelah itu dipulangkan kembali semua barangnya dengan syarat harus telah mengurus surat izin.

Terkait hukuman yang dilakukan atau diberikan pemerintah Kota Padang terhadap para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol secara ilegal atau secara sembunyi-sembunyi, pemerintah Kota Padang akan melakukan penyitaan terhadap barang dagangan penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta. Barang-barang yang disita tersebut akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tersebut akan diinterogasi.

Tujuan dilakukannya introgasi tersebut untuk mempertanyakan kepada penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki dan alasan penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tersebut menjual minuman beralkohol secara ilegal atau sembunyi-sembunyi. Setelah dilakukannya introgasi, para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol akan diminta mengurus surat izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB)

Setelah para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tersebut selesai mengurus surat izin usaha minuman beralkohol (SIUP-MB), maka barang-barang yang disita akan dikembalikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tersebut. Hal tersebut ditujukan agar penjual tersebut tidak melakukan lagi penjualan secara sembunyi-sembunyi atau secara illegal lagi, dan mereka dalam melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut dapat secara legal dan memiliki perizinan dari pemerintah.

### **3. Upaya Tindakan Razia dan Pembinaan**

Terkait upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang, pemerintah Kota Padang telah melakukan upaya teguran secara lisan, surat teguran, surat peringatan, dan hukuman. Tidak sampai disitu saja, pemerintah Kota Padang juga melakukan upaya tindakan pembinaan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol berupa sosialisasi aturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Kota Padang supaya para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol mengetahui apa-apa saja yang ada di aturan tersebut terkait penjualan, perizinan, jarak, dan syarat-syarat untuk mendapatkan surat izin usaha minuman beralkohol (SIUP-MB)

Terkait dengan upaya dilakukannya upaya pembinaan, pembinaan ini biasanya dilakukan disaat razia kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol. Razia ini dilakukan sembari memerikan pembinaan, juga dilakukan untuk menjaring para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol nakal yang menjual minuman secara ilegal atau sembunyi-sembunyi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ke Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang upaya peringatan itu dibagi dalam beberapa tahap, pemerintah akan melakukan monitor evaluasi ke lapangan yang sifatnya peminaan. Ketika penjual melakukan kesalahan yang sama tanpa memiliki surat izin, maka pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>43</sup>

Terkait tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam upaya tindakan razia dan pembinaan, pemerintah Kota padang akan memberikan pembinaan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol terkait perizinan. Hal ini jelas sebagai bentuk usaha yang dilakukan pemerintah Kota Padang agar tidak ada lagi para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar aturan terkait minuman beralkohol yang berlaku di Kota Padang

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariza Syafani selaku Kepala Bidang Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 09.35 WIB di Dinas Perdagangan Kota Padang

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Bidang Usaha (BINUS) Dinas Perdagangan Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol telah diterbitkan, akan tetapi penjalanannya oleh Dinas Perdagangan yang kurang maksimal membuat aturan ini tidak terealisasi dengan maksimal.
2. Kendala- kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang pertama adalah terkait perizinan. Timbulnya masalah terkait perizinan ini dikarenakan syarat-syarat yang dipenuhi oleh para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol dianggap ribet. Oleh karena itu banyak dari para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol secara ilegal atau sembunyi-sembunyi. Selanjutnya kendala yang timbul adalah terkait jarak penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam aturan bahwasanya tempat penjualan minuman beralkohol harus berjarak 1.000 M (seribu meter) dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman warga, dan perkantoran

3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala- kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol yang pertama adalah dengan memberikan teguran lisan. Hal ini merupakan upaya pertama pemerintah Kota Padang dalam membina sekaligus mengingatkan para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar aturan. Selanjutnya adalah surat teguran, hal ini adalah upaya kedua yang dilakukan pemerintah Kota Padang jika teguran secara lisan tidak diindahkan atau dilaksanakan. Setelah surat teguran diberikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tetapi tetap tidak diindahkan atau dilaksanakan, maka pemerintah Kota Padang akan memberikan surat peringatan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tersebut. Jika surat peringatan juga tidak diindahkan atau dijalankan, maka pemerintah Kota Padang akan memberikan hukuman berupa penyitaan barang dan akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol akan diinterogasi untuk mempertanyakan terkait kelengkapan dokumen-dokumen yang dimiliki dan alasan menjual minuman beralkohol secara ilegal atau secara diam diam. Para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol akan diminta untuk mengurus surat izin usaha minuman beralkohol(SIUP-MB) ke pemerintah Kota Padang dan jika telah mendapatkan surat izin tersebut maka barang yang disita akan dikembalikan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Padang dan Dinas Perdagangan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, dalam pelaksanaan atau penjalanannya Pemerintah Kota Padang harus melakukan peninjauan kembali terhadap pengrealisasian aturan tersebut agar pemerintah Kota Padang mengetahui apakah aturan tersebut terjalankan dengan baik atau tidak serta untuk dinas terkait kedepannya mengetahui aturan terbaru yang sudah berlaku untuk bisa membuat aturan yang telah dibuat bisa dijalankan dengan baik dan benar
2. Pemerintah Kota Padang harus lebih mensosialisasikan kepada para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol mengenai kebijakan atau aturan tersebut agar kedepannya tidak ada lagi penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar aturan terkait perizinan penjualan, jarak tempat penjualan, dll
3. Ketika peraturan atau kebijakan ini diberlakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang, perintah harus melaksanakan aturan ini dengan baik dan benar serta tidak ada pengecualian untuk siapapun yang melanggar aturan tersebut agar kedepannya para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol tidak ada yang berani melanggar aturan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU – BUKU

- Badrudin, Rudy., 2017, *Ekonomika Otonomi Daerah*, edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bratakusumah, D.S., 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Edisi ke lima, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta
- Hasibuan, S.P., 2006, *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*, edisi revisi, Bumi aksara, Jakarta
- Hartati N & Zullies Ikawati, 2010, *Bahaya Alkohol*. Media Komputindo, Yogyakarta
- Nasution, A.H., 2006, *Manajemen Industri*, edisi pertama, CV. Andi offset, Yogyakarta
- Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, Kanisius, Yogyakarta
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Siagian, Sondang. P, 2000, *Administrasi Pembangunan.*, Gunung Agung: Jakarta, Jakarta
- Sugiyono., 2018, *Metode penelitian kuantitatif* , edisi pertama, Alfabeta, Bandung

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden RI No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan minuman beralkohol

Peraturan wali kota No. 57 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

## **C. SUMBER LAINNYA**

Alkohol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ,<https://kbbi.web.id/alkohol>

Andani,Diah., 2018,'Koordinasi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah Di Kabupaten Subang', Volume 4, No. 1, 2018.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

[https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controllin g-dan-jenisnya/](https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controllin-g-dan-jenisnya/)

<https://kbbi.lektur.id/pengedaran>

pembentukan kabupaten mata uang menjelaskan bahwa pengedaran  
<https://jdih.bumn.go.id>

<https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuhp-pasal-536-pasal-537-pasal-538>

<http://id.wikipedia.org> Penjualan Minuman Beralkohol

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Arti pengendalian menurut KBBI,  
<http://kbbi.lektur.id>

Lestari,2016, 'Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia',  
Aspirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016

Minuman beralkohol [https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman\\_beralkohol](https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol)  
Pengertian preventif  
<https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/01/27/memahami-makna-preventif-dan-contoh-tindakan-pencegahan-dalam-kehidupan-sehari-hari>

Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Padang  
[https://jdih.padang.go.id/peraturan\\_walikota](https://jdih.padang.go.id/peraturan_walikota)

Usamah, 2011, 'Lebih 300.000 remaja meninggal setiap tahunnya akibat alkohol', dari <http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/1>